



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WILYEN PITKORNELIA

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AR-RASYIDAH

b. Alamat : BATU BALA KECAMATAN  
SUTERA

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : SUMATERA BARAT

f. Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN

g. Kecamatan : SUTERA

h. Kelurahan : GANTIANG MUDI K UTARA SURANTIH

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 73

b. Tanggal : 21 10 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/236/PNF1-DIKNAS

d. Tanggal : 17 11 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,  
  
Wilyen Pitkornelia, S.Pd

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pd.pelayanan@depdiknas.go.id](mailto:pd.pelayanan@depdiknas.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : [disdik.pesisirselatan.go.id](mailto:disdik.pesisirselatan.go.id)

Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 420/ z 36 /PNFI-Diknas

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

## PAUD AR-RASYIDAH

Nagari Ganting Mudik Utara  
Kec. Sutera

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
  - b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
  - 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Sutera Nomor : 364/108.420.07/BT-2014, Tanggal 5 Oktober 2014.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AR-RASYIDAH**  
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**  
Penyelenggara : **WILYEN PITKORNELIA, S.Pd**  
Alamat : Nagari Ganting Mudik Utara  
Kec. Sutera

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan 17 Nopember 2017.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 17 Nopember 2014



**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Sutera
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sutera
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



NOTARIS / PPAT  
ENYDA, SH., M.Kn

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0877 9228 9240

---

AKTE

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUDNI) AR-RASYIDAH

NOMOR : 73.-

TANGGAL : 21 Oktober 2014.-